

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik *Good Corporate Governance* (GCG) dalam suatu perusahaan memegang peranan penting dalam mengarahkan dan mengelola perusahaan (Utama & Musa, 2011). Lebih dari itu, Indriastuti & Ifada (2011) menjelaskan para pemilik dan pengelola perusahaan besar cenderung memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Menurut Dewi (2018), konsep GCG tersebut diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Selain itu, GCG diperlukan karena adanya masalah keagenan yang disebabkan oleh pemisahan kepemilikan sumber daya dan pengelolaan sumber daya tersebut (Jensen & Meckling, 1976). Oleh Sebab itu, GCG menjadi salah satu mekanisme untuk meminimalkan konflik kepentingan antara agen dan prinsipal.

Terjadinya konflik atau skandal bisnis maupun ambruknya korporasi di berbagai belahan dunia manapun terbukti ada kaitannya dengan *Corporate Governance* (Utama & Musa, 2011). Penelitian Meythi & Devita (2012) menunjukkan pada saat krisis melanda Indonesia, sangat berdampak pada banyaknya perusahaan yang tidak mampu bertahan, karena pertumbuhan yang dicapai tidak dibangun ataslandasan yang kokoh sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Selain perusahaan, pada saat itu juga institusi perbankan dianggap turut serta dan bertanggung jawab dalam keterpurukan perekonomian Indonesia (Sipahutar, 2007:11). Namun, Endah, et al (2020) menyatakan krisis ekonomi yang terjadi bukanlah penyebab utama yang mempengaruhi ketidakberlanjutan suatu bank di Indonesia, penyebab yang lebih dominan adalah tidak adanya praktik tata kelola perusahaan yang baik dan beretika, sehingga terjadi kecurangan dan pada akhirnya kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Oleh karena itu, menarik untuk menyelidiki pengaruh praktik GCG (Hartanto et al., 2020) terhadap *fraud*.

Data dari Survei *Fraud* Indonesia (2016), industri keuangan dan perbankan menempati urutan kedua organisasi yang dirugikan akibat adanya *fraud*, namun data tahun 2019 menunjukkan industri keuangan dan perbankan menempati urutan pertama organisasi yang dirugikan akibat adanya *fraud*. Oleh sebab itu, *Fraud* pada industri perbankan menjadi perhatian penting. Hasil penelitian Indriastuti & Ifada (2011), Saputra (2017), Hartanto et al., (2020), dan Juariah et al., (2021) menyatakan *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Hal ini menunjukkan semakin semakin tinggi kualitas GCG, semakin rendah kemungkinan terjadinya *fraud*. Namun penelitian Lidyah (2018) menyatakan GCG berpengaruh positif terhadap *fraud*. Hal ini menunjukkan GCG belum mampu menekan terjadinya *fraud*. *Fraud* yang menjadi indikator adalah *fraud* internal yang dilakukan oleh level manajemen ke bawah, dimana menurut Silverstone et al., (2007) *fraud* yang dilakukan umumnya terjadi karena lemahnya pengawasan seperti internal audit, kompleksitas bisnis dan lemahnya aturan di lapangan.

Adams & Mehran (2012) menyatakan bahwa praktik *corporate governance* di sektor perbankan berbeda dengan sektor lain karena karakteristiknya sebagai industri yang diatur atau sarat regulasi. Hal ini merupakan kelemahan utama mengapa *fraud* di perbankan seringkali terlambat dideteksi (Nurharyanto, 2013). Selain itu, Ciri utama dari lemahnya *corporate governance* adalah adanya tindakan manajemen dalam mementingkan kepentingannya dan mengabaikan kepentingan pemegang saham yang menyebabkan jatuhnya harapan para investor tentang pengembalian atas investasi yang telah mereka tanamkan (Nuswandari, 2009). Hal tersebut menunjukkan bahwa belum terlaksananya fungsi dan tugas manajemen dengan baik (Dewi, 2018).

Di Indonesia, regulator di bidang perbankan adalah bank sentral yaitu Bank Indonesia dan didukung oleh pemerintah dalam mengelola stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Keputusan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 mewajibkan perbankan untuk melaporkan praktik *corporate governance*nya dalam bentuk kertas kerja *self assessment* GCG. Formulir ini terdiri dari skor komposit yang menggabungkan semua penilaian CG di bank. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi di sektor perbankan. Penerapan GCG sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja perbankan.

Penerapan GCG suatu bank meskipun sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip GCG, ternyata hal tersebut belum dapat menjamin bisa meningkatkan kinerja suatu bank. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian Paul (2015) yang meneliti 23 bank mikro di Nigeria. Penelitian tersebut menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara GCG terhadap kinerja keuangan bank mikro di Nigeria. Siswanti (2016) dan Anatasya & Novita (2019) juga menyatakan hal yang sama. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah, atau dengan kata lain jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan ke pembiayaan tidak maksimal. Pengujian pengaruh GCG terhadap kinerja perlu pengujian lanjutan, hal ini disebabkan adanya temuan bahwa GCG sendiri bisa berpengaruh secara langsung terhadap kinerja sebagaimana dibuktikan oleh (Dennis dan McConnel, 2003; Larcker et al., 2007; Hisamuddin & Tirta K, 2015; Dewayanto, 2010; Eksandy, 2018 dan Alsagr et al., 2018).

Good Corporate Governance merupakan sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. Risiko muncul dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Perusahaan perlu mengelola risiko tersebut untuk meminimalkan dampak risiko dan mencapai tujuan strategis perusahaan (Pradana & Rikumahu, 2014). Penerapan manajemen risiko pada perbankan sangat penting dalam menciptakan industri perbankan yang sehat dan terintegrasi, agar bisnis Bank dijalankan dalam koridor risiko yang tetap terkendali (Ikatan Bankir Indonesia, 2015). Oleh karena itu, (Haryetti & Rokhmawati, 2021) menjelaskan bahwa Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Kemudian, setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil alih peran Bank Indonesia, Peraturan ini diperbaharui dengan Peraturan No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dan Peraturan No.4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum. Hal ini merupakan pembelajaran dari pengalaman keruntuhan perusahaan akibat praktik GCG yang buruk dan krisis global yang menyebabkan goyahnya stabilitas pasar keuangan.

Beberapa hasil studi sebelumnya meneliti pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja. Hasil menunjukkan beberapa mencatat pengaruh negatif manajemen risiko

yang diwakili *Non Performing Financing* (NPF) terhadap kinerja perbankan Ekaputri (2014) dan Budiman (2016), dan beberapa penelitian mendokumentasikan pengaruh positif signifikan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap kinerja lembaga perbankan syariah (Siswanti, 2016) dan pada perbankan konvensional yang diwakili oleh *Non Performing Loan* (NPL) (Anatasya & Novita 2019). Selain itu, penelitian Endah et al., (2020) menyatakan penerapan prinsip tanggung jawab di PT. BPR X yaitu salah satunya dengan menerapkan manajemen risiko yang diharapkan dapat mencegah kecurangan yang terjadi. Dengan demikian, untuk memberikan temuan yang lebih kuat dan terbaru, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh GCG dan manajemen risiko keuangan pada lembaga perbankan.

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemilik dan pengelola. Pengelola yang berpotensi melakukan *fraud*, sementara pemilik tidak menghendaki hal itu terjadi. Oleh sebab itu, untuk menghindari hubungan yang asimetri tersebut dibutuhkan suatu konsep yaitu GCG. Hal ini didukung oleh penelitian (Law, 2011; Chen et al., 2006; Anugerah, 2014; Jannah, 2016; Saputra, 2017) yang menyebutkan bahwa prinsip-prinsip GCG berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Semakin baik penerapan GCG maka tingkat kecurangan akan menurun. Secara empiris *fraud* dipengaruhi oleh *good corporate governance* dan mempengaruhi kinerja perbankan (Anugerah, 2014; Najib & Rini, 2019; Hartanto et al., 2020; Farida et al., 2021). Selain itu *fraud* juga dipengaruhi oleh *risk management* dan mempengaruhi kinerja perbankan (Anatasya & Novita 2019; Endah et al., 2020; Haryetti & Rokhmawati, 2021). GCG dan *risk management* merupakan unsur yang sangat penting di dalam perbankan, karena lemahnya tata kelola perusahaan dan kurangnya perusahaan dalam menerapkan jenis penanganan risiko dapat memberikan peluang terjadinya *fraud* dan nantinya akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Berdasarkan penelitian Akindele (2012), GCG dan manajemen risiko saling berkaitan dalam mempengaruhi kinerja suatu bank. Oleh sebab itu hasil kinerja dari bank bergantung pada penilaian manajemen risiko dan GCG. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menjadikan *fraud* sebagai variabel mediasi.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pilihan bank sebagai objek penelitian didasarkan pada fakta mengenai laporan keterjadian *fraud* dalam

laporan publikasi GCG pada perbankan yang disyaratkan oleh Bank Indonesia. Selain itu, penelitian menggunakan peringkat profil risiko kredit yang mewakili nilai dari *Risk Management*. Alasan penggunaan peringkat profil risiko kredit menunjukkan tingkat kesehatan suatu bank. Laba yang semakin menurun dari tahun ke tahun salah satunya diakibatkan oleh nilai NPL (*Non Performing Loan*) yang tinggi. Semakin tinggi nilai NPL, maka semakin tidak sehat perbankan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menginvestigasi hubungan antara GCG, *Risk Management* dan keterjadian internal *fraud* terhadap kinerja pada bank syariah dan bank konvensional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap *fraud*?
2. Apakah *risk management* berpengaruh terhadap *fraud*?
3. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja perbankan?
4. Apakah *risk management* berpengaruh terhadap kinerja perbankan?
5. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja perbankan dengan dimediasi oleh *fraud*?
6. Apakah *risk management* berpengaruh terhadap kinerja perbankan dengan dimediasi oleh *fraud*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap *fraud*
2. Untuk mengetahui apakah *risk management* berpengaruh terhadap *fraud*
3. Untuk mengetahui apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja perbankan
4. Untuk mengetahui apakah *risk management* berpengaruh terhadap kinerja perbankan
5. Untuk mengetahui apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja perbankan dengan dimediasi oleh *fraud*
6. Untuk mengetahui apakah *risk management* berpengaruh terhadap kinerja perbankan dengan dimediasi oleh *fraud*

1.4 Manfaat Penelitian

1. Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam pengembangan disiplin ilmu akuntansi forensik, khususnya terkait dengan pendeteksian dan pencegahan *fraud* beserta implikasinya

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan berguna bagi para praktisi perbankan, baik konvensional maupun syariah, dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko internal *fraud* dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kinerja keuangan bank. Bagi OJK diharapkan Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan bagi investor dapat mengidentifikasi dalam menentukan keputusan penanaman modal .